



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/336/DIKPORA/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“ AGAPE “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) “ AGAPE “ dari Jane Arianci Saudila M.Pd.K.©. selaku Pengelola PAUD Agape, Nomor : 041/SP/AGAPE/X/DPS/2013, tertanggal 13 September 2013 dan pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 045.2/484/Dikpora, tertanggal 16 September 2013;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Taman Kanak - kanak “AGAPE” yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Ijin Operasional Taman kanak-kanak (TK) kepada :
- Nama Satuan PAUD : TK AGAPE
Alamat : Jl. Pulau Moyo Gg. Cafela No. 3 Denpasar
Desa /Kelurahan : Pedungan
Kecamatan : Denpasar Selatan
Kota : Denpasar.
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Agape Bali
Pengelola : Jane Arianci Saudila M.Pd.K. ©.
- Kedua :
- Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Kanak-kanak secara rutin setiap bulan.
- Ketiga :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 21 Januari 2014
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARAGA

METERAI
TEMPEL
3F046AAF133321900
6000 DJP


Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulva, SE., M.Si.
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Selatan
4. A r s i p



NOTARIS KOTA DENPASAR

Ir. I WAYAN ADNYANA, S.H., MKn

SK Menteri Hukum & HAM RI No. : C-509.HT.03.01-TH.2006 Tanggal : 29 Desember 2006

KANTOR :

Jl. Serma Repot No. 14 Sanglah, Denpasar. 80114
Telpon : (0361) 229102 - 8565108 - 8565109 Fax : (0361) 229102
E-mail : wyn_adnyana@yahoo.com Flexi : (0361) 7942981

SALINAN AKTA

NOMOR : 5.
TANGGAL : 02 Pebruari 2011.

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"AGAPE BALI"